

Nomor : In.15/F.II-0/KS.02.3/178/2014
Lamp. : 1 bendel
Hal : Permohonan Menjadi Narasumber

Surakarta, 30 Mei 2014

Kepada Yth.

Bapak Dr. H. Mudzakkir, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bersama ini kami sampaikan bahwa Fakultas Syariah IAIN Surakarta akan mengadakan kegiatan Seminar Nasional dengan tema “Prospek Pemidanaan Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif” yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 18 Juni 2014

Jam : 08.00 WIB – selesai

Tempat : Gedung Pascasarjana IAIN Surakarta

maka dengan ini kami memohon kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber pada kegiatan tersebut.

Kerangka Acuan pelaksanaan seminar terlampir.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Dekan,



M. Usman, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19681227 199803 1 003

Kerangka Acuan
Seminar Nasional

Prospek Pemidanaan Korupsi di Indonesia
Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta
Rabu, 18 Juni 2014

Latarbelakang

Maraknya kasus pidana di Indonesia menarik perhatian banyak orang, tidak hanya masyarakat di Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Terlebih kasus pidana yang berkaitan dengan korupsi. Menurut Survei *World Justice Projek*, Indonesia mendapat **juara** sebagai *Negara terkorup di antara Negara-negara besar di Asia Tenggara*. Dengan penyematan gelar juara ini semestinya para Pejabat dan masyarakat Indonesia malu atas apa yang telah terjadi di Negara ini.

Kasus pidana korupsi ini semakin hari semakin merebak dan menjalar ke semua rongga kehidupan bangsa. Perkembangan tindak pidana korupsi ini menjadi salah satu permasalahan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah banyak menelan kerugian karena pihak-pihak yang sangat tidak amanah dalam mengemban jabatan dan kekuasaan.

Oleh sebab itu, kita perlu menggalakan suatu gerakan anti korupsi di Negara ini, gerakan anti korupsi yang bukan hanya sekedar gerakan jalan di tempat akan tetapi benar-benar suatu gerakan yang dapat menimbulkan perubahan untuk menuju Indonesia yang bebas korupsi sehingga dapat menekan angka korupsi di Negara ini, dan Negara Indonesia tidak lagi di sebut sebagai Negara **juara** di asia tenggara.

Pemerintah Indonesia memang telah berusaha memberantas korupsi di negeri ini, salah satu bukti dari gerakan pemerintah yaitu dengan dibentuknya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sayangnya, mengapa korupsi tidak pernah habis setelah sekian banyak para koruptor yang tertangkap dan ditahan oleh KPK, dan mengapa para koruptor tidak takut akan ancaman hukuman yang telah di berlakukan, dan

apakah yang mengakibatkan korupsi ini tidak pernah habis malahan semakin menjadi-jadi, apakah karena hukum kita yang lemah atau KPK yang tidak bekerja dengan benar?

Sebenarnya pihak yang berwenang menangani pemberantasan korupsi, seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah berusaha melakukan kerja maksimal. Tetapi antara kerja yang harus digarap jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga dan waktu yang dimiliki KPK. Kalau dilihat dari kinerja dari KPK, KPK sudah bekerja dengan sangat baik untuk menangkap para koruptor, jadi karena hukum kita yang lemah dan ditemui sogokan-sogokan yang diberikan oleh para koruptor terhadap hakim-hakim, maka semua yang dikerjakan oleh KPK hanya sebatas gambaran bahwa telah banyak tersangka korupsi yang terjerat dalam kasus korupsi, tetapi tidak dapat mengurangi jumlah angka korupsi di Negara ini.

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia dipandang beberapa pihak menjadi salah satu penyebab suitnya memberantas tindak pidana korupsi. Selain lemahnya penegakan hukum, hukuman yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi (koruptor) dinilai lebih ringan dari pada perbuatannya. Maka wajar jika sampai saat ini tindak pidana korupsi sangat sulit untuk dihilangkan, bahkan semakin hari semakin bertambah kasus korupsi.

Beberapa pihak menilai seharusnya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi setimpal atau lebih berat dari perbuatannya. Para pelaku tindak pidana korupsi harus mengembalikan seluruh harta negara yang diambilnya, atau pelaku korupsi di-miskinkan, bahkan ada yang berpendapat seharusnya pelaku korupsi bisa diberi hukuman mati atas perbuatan tindak pidananya yang berat. Dengan demikian pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi akan terlihat hasilnya. Tentu ini memberi efek jera bagi pelakunya dan menjadi langkah prefentif bagi masyarakat lain. Masyarakat akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak pidana korupsi karena ancaman pidana yang diberikan bisa sangat berat.

Atas dasar kesadaran dan keprihatinan terhadap karut marut pemberantasan korupsi bangsa Indonesia yang tak kunjung usai inilah, Fakultas Syariah IAIN Surakarta menggelar seminar nasional dengan tema "Prospek Pemidanaan Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif".

Tujuan

1. Mendiskusikan masalah pemidanaan korupsi di Indonesia dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
2. Mendiskusikan tantangan dan hambatan perwujudan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia
3. Menganalisa masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia pasca pilpres 2014
4. Menemukan jawaban atas berbagai persoalan korupsi di Indonesia

Narasumber:

1. Ahmad Yani (Anggota DPR RI)
2. Dr. H. Mudzakkir, S.H., M.H. (Dosen Fakultas Hukum UII Yogyakarta)

Peserta:

1. Pengajar IAIN Surakarta
2. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama
3. Kejaksaan Negeri
4. Polres
5. Kemenag
6. DPRD
7. Kepala Sekolah (SLTA dan MAN)
8. Ormas
9. Praktisi hukum
10. Akademisi
11. Mahasiswa

Pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan pada

Hari/Tgl : Rabu, 18 Juni 2014

Tempat : Gedung Pascasarjana Lantai IV IAIN Surakarta

Jadwal Acara

No	Waktu	Acara	Pembicara
1	07.30 – 08.15	Registrasi Peserta	
2	08.15 – 08.45	Pembukaan 1. Pembukaan 2. Pembacaan ayat suci al-Qur'an 3. Sambutan Dekan FSY 4. Sambutan Rektor 5. Penutup	MC M. Usman, M.Ag. Dr. Imam Sukardi, M.Ag.
4	08.45 – 09.00	<i>Coffee break</i>	Peserta
5	09.00 – 11.30	Panel Prospek Pemidanaan Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif	1. Ahmad Yani 2. Dr. Mudzakir
6	11.30 – 11.45	Penandatanganan MoU	- Fak. Syari'ah - Pengadilan Agama - Pengadilan Negeri - Kejaksaan - DPRD
7	11.45 – 12.15	Makan siang dan ramah tamah	
8	12.15 – 12.30	Penutupan	

Penutup

Demikian kerangka acuan penyelenggaraan seminar.

Surakarta, 30 Mei 2014

Panitia Seminar

PROSPEK PEMIDANAAN KORUPSI DI INDONESIA

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

Dr. Mudzakki, S.H., M.H.

Departemen Hukum Pidana dan

ON PROSPEK PEMIDANAAN

PENDAHULUAN

Permasalahan yang dibahas:

1. Bagaimanakah pemidanaan dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah pemidanaan dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif pemidanaan dalam hukum pidana Islam?
3. Bagaimanakah prospek pemidanaan tindak pidana korupsi di masa datang?

ADA TIGA PERMASALAHAN MENDASAR DALAM HUKUM PIDANA

1. Perbuatan yang bagaimanakah yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana?
2. Kriteria apakah yang digunakan sehingga seseorang dapat dianggap melanggar hukum pidana?
3. Apa yang harus diperbuat terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum pidana.

PEMIDANAAN TINDAK KORUPSI

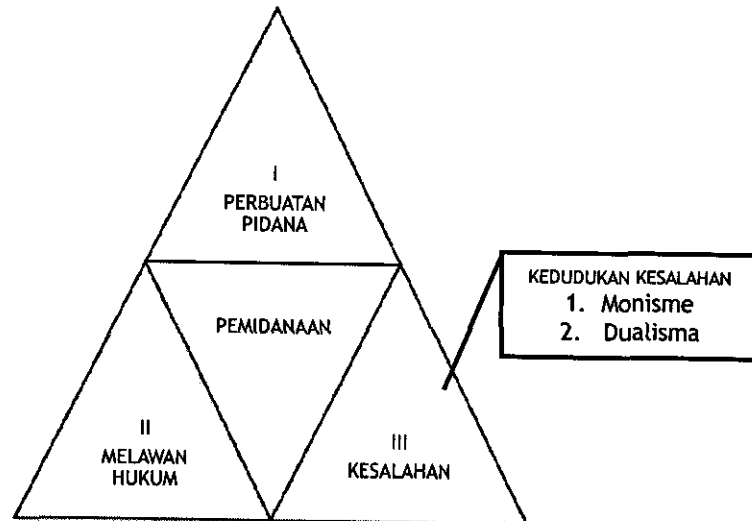
◉PEMIDANAAN DITENTUKAN OLEH TIGA HAL:

1. PERBUATAN PIDANA
2. PERBUATAN MELAWAN HUKUM
3. KESALAHAN

◉ASAS HUKUM PIDANA:

“TIADA PIDANA TANPA ADA KESALAHAN”

DASAR PEMIDANAAN



STANDAR PEMIDANAAN

1. Adanya derita atau tindakan yang tidak menyenangkan;
2. Adanya pelanggaran hukum pidana;
3. Dijatuhkan kepada orang yang benar-benar melanggar dan karena pelanggarannya;
4. Dijatuhkan oleh orang lain selain pelaku;
5. Dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana.

PERUMUSAN DELIK/ PERBUATAN PIDANA

⊙PERUMUSAN DELIK DIBEDAKAN MENJADI 3 BENTUK:

1. DELIK FORMIL
2. DELIK MATERIIL
3. DELIK FORMIL-MATERIIL

MERUMUSKAN PERBUATAN PIDANA

- ⊙ PERBUATAN YANG DILARANG/ KELAKUKAN DAN AKIBAT
- ⊙ HAL IHWAL ATAU KEADAAN TERTENTU MENYERTAI PERBUATAN
- ⊙ KEADAAN TAMBAHAN PADA DIRI PELAKU ATAU DILUAR DIRI PELAKU
- ⊙ PERBUATAN MELAWAN HUKUM
 - SUBJEKTIF
 - OBJEKTIF

PROBLEM PERUMUSAN DAN ANCAMAN PIDANA TIPIKOR

- TIDAK JELAS, RUMUSAN DELIK SEBAGAI DELIK FORMIL, DELIK MATERIIL ATAU DELIK FORMIL-MATERIIL
- RUMUSAN PERBUATAN PIDANA YANG SERBA MENCAKUP DAN TUMPANG-TINDIH
- RUMUSAN KESALAHAN: KESENGAJAAN, KEALPAAN, ATAU GABUNGAN KELAPAAAN-KESENGAJAAN (PROPARTE DOLUS-PRAPORTE CULPA) → MEMILIKI KEDUDUKAN YG SAMA
- TIDAK KONSISTEN DAN TIDAK JELAS DASAR PEMBOBOTAN ANCAMAN PIDANA YG TERMASUK KUALIFIKASI RINGAN-BIASA-BERAT-SANGAT/LUAR BIASA BERAT.
- ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DAN TEGAKNYA KEADILAN DALAM MENJATUHKAN PIDANA
- BERPOTENSI TERJADINYA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BAGI SESEORANG YANG DINYATAKAN SEBAGAI TERSANGKA-TERDAKWA-TERPIDANA.

KEDUDUKAN ANCAMAN PIDANA MATI TIPIKOR

- ANCAMAN SANKSI PIDANA MATI DIMUAT DALAM PASAL 2 AYAT (2);
- PIDANA MATI DAPAT DIJATUHKAN DALAM KEADAAN:
 - **DANA NEGARA YANG DIKORUPSI ADALAH DANA-DANA YANG DIPERUNTUKKAN BAGI**
 1. **PENANGGULANGAN KEADAAN BAHAYA,**
 2. **PENANGGULANGAN BENCANA ALAM NASIONAL,**
 3. **PENANGGULANGAN AKIBAT KERUSUHAN SOSIAL YANG MELUAS,**
 4. **PENANGGULANGAN KRISIS EKONOMI DAN MONETER,**
 - **PENGULANG TINDAK PIDANA KORUPSI**

PASAL 2 AYAT (2) UU TIPIKOR

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

PENJELASAN PASAL 2 AYAT (2)

Penjelasan Pasal 2 ayat (2)

- Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

PEMIDANAAN TIPIKOR BERPOTENSI MELANGGAR HAM

- PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERPOTENSI MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA (SEMUA MAKSIMUM)
- PENGANCAMAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP YANG TIDAK TEPAT
- ANCAMAN PIDANA PENJARA TINDAK PIDANA KORUPSI:
 - PIDANA PENJARA → 20 TAHUN PENJARA
 - PIDANA DENDA → DAPAT DIGANTI DG MENJALANI PENJARA SELAMA WAKTU WAKTU TERTENTU
 - PIDANA GANTI KERUGIAN YANG DAPAT DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA YANG LAMANYA SAMA DG PIDANA POKOK → 20 TAHUN PENJARA
- PIDANA MATI DIJATUHKAN DITUJUKAN KEPADA PERUNTUKAN DANA, TIDAK DINILAI DARI BESARAN JUMLAH DANA YANG DIKORUPSI.

Pasal 18

Pasal 18

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

- 
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.**

PEMIDANAAN THD KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

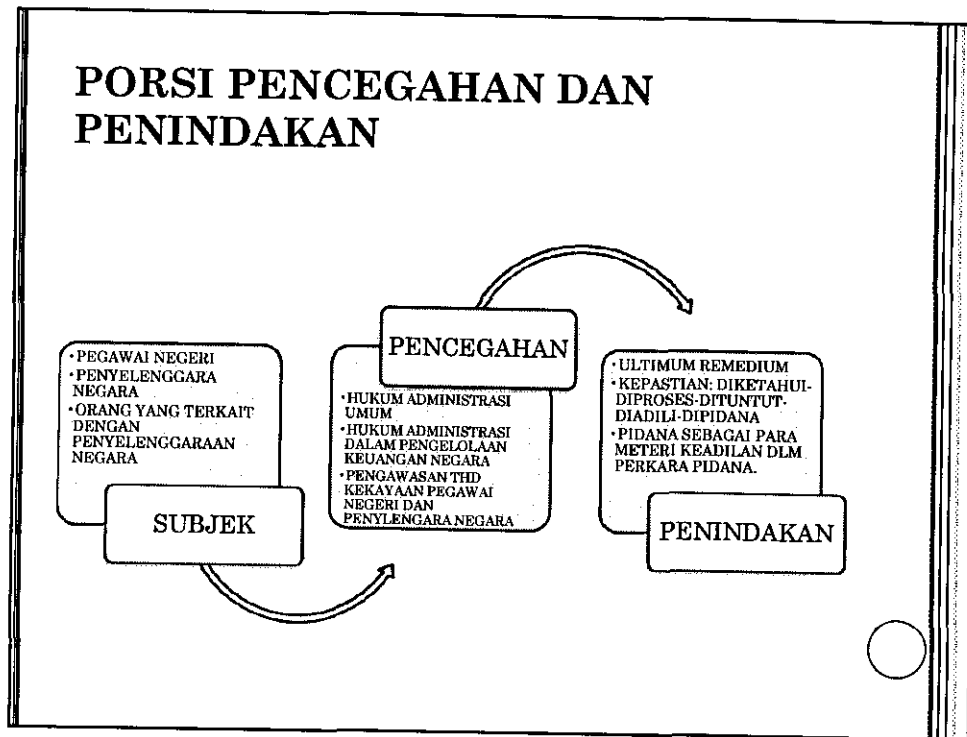
- ⊙ ISTILAH KORUPSI ATAU PADANANNYA TIDAK DITEMUKAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
- ⊙ HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAL BEBERAPA TINDAK PIDANA/ JARIMAH YANG TERCAKUP DALAM TIPIKOR:
 1. Perbuatan melawan hukum/Tindak Pidana Korupsi umum
 2. Penyalahgunaan kekuasaan
 3. Suap segala bentuknya
 4. Penggelapan
 5. Kerakusan
 6. Perbuatan curang dalam pemborongan rekanan
 7. Memberi hadiah atau janji dengan mengingak kekuasaan dan jabatan
 8. Suap terkait dengan penyelenggaraan peradilan
 9. Delik melampaui batas kekuasaan
 10. Percobaan, Pembantuan, permufakatan Tindak Pidana Korupsi
 11. Merintangi Peradilan Tindak Pidana Korupsi
 12. Memberi Keterangan yang tidak benar/palsu.
 13. Dll
- ⊙ SANKSI TINDAK PIDANA TERSEBUT DALAM HUKUM ISLAM TERMASUK KATEGORI SANKSI YANG BERSUMBER DARI HUKUM TA'ZIR.

SANKSI PIDANA MATI THD TIPIKOR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

- ◉ PRINSIP PENGANCAMAN PIDANA MATI DITUJUKAN KEPADA TINDAK PIDANA YANG MENIMBULKAN AKIBAT KEMATIAN YANG DILAKUKAN SECARA SENGAJA.
- ◉ PIDANA MATI TIDAK DAPAT DIKENAKAN KEPADA TINDAK PIDANA YANG KESALAHANNYA KARENA KEALPAAN ATAU SERUPA SENGAJA → BENTUK SANKSI PIDANA DIYAT (KOMPENSASI).
- ◉ BAGAIMANA JIKA DANA YANG DIKORUPSI TERSEBUT DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENYELAMATAN MANUSIA, AKIBAT DANANYA DIKORUPSI MENIMBULKAN KEMATIAN ORANG, APAKAH DAPAT DIKENAKAN SANKSI PIDANA MATI?
- ◉ BANDINGKAN DENGAN KETENTUAN PASAL 2 AYAT (2) UU TIPIKOR!

PEMIDANAAN DI MASA DATANG KE-1

- ◉ KEBIJAKAN PENCEGAHAN LEBIH DIUTAMAKAN DARI PADA PENINDAKAN (MENGAJUKAN KE PENGADILAN UNTUK DIKENAKAN PIDANA)
- ◉ PENCEGAHAN MEMILIKI MANFAAT:
 - BIAYA LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN
 - MENGGUNAKAN SARANA HUKUM ADMINISTRASI DAN SANKSI ADMINISTRASI
 - LEBIH MENGEDEPANKAN PENDEKATAN KEMANUSIAAN, PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRASI DAN MORAL
 - MEMILIKI DAYA CEGAH YANG LEBIH EFEKTIF
 - NEGARA DAN PENYELENGGARA NEGARA DAPAT LEBIH FUNGSIONAL UNTUK MENGURUSI KEGIATAN YANG LEBIH BERMANFAAT
- ◉ PENCEGAHAN DENGAN MEMBERDAYAKAN HUKUM ADMINISTRASI DAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI PENGAWAI NEGERI DAN PENYELENGGARA NEGARA LEBIH MEMBERI EFEK PENCEGAHAN.
- ◉ ESSENSINYA ADALAH UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KERUGIAN NEGARA DAN PENGEMBALIAN UANG NEGARA.



PRINSIP

- NEGARA JANGAN SAMPAI TAMBAH MENDERITA KERUGIAN AKIBAT ADANYA PENEGAKAN HUKUM TIPIKOR
- KERUGIAN NEGARA DICEGAH DAN DIKEMBALIKAN, JIKA TELAH DIAMBIL SECARA MELAWAN HUKUM
- NEGARA MEMPEROLEH KEUNTUNGAN AKIBAT ADANYA PELANGGARAN HUKUM PIDANA/TIPIKOR.
- NEGARA TIDAK BOLEH MEMPEROLEH KEUNTUNGAN DENGAN CARA YANG TIDAK BENAR/MELAWAN HUKUM PIDANA.
- PENJATUHAN PIDANA DAN PELAKSANAAN PIDANA HARUS DAPAT MENGHAPUS KESALAHAN DUNIAWI (HUKUM NEGARA) DAN UKHROWI (HUKUM ALLAH).

SURAKARTA, 18 JUNI 2014



جامعة سوراباكرا

SERTIFIKAT

Nomor: In.15/F.II 0 / PP.00.9/203/2014

Diberikan kepada:

Dr. H. Mudzakkir, S.H., M.H.

Sebagai:

Narasumber

Dalam Acara:

SEMINAR NASIONAL

Prospek Pemidanaan Korupsi di Indonesia

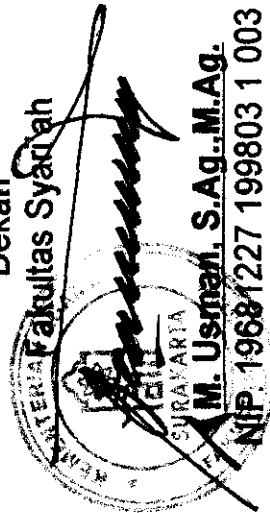
Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

Surakarta, 18 Juni 2014

Dekan
Fakultas Syariah



M. Usman, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19681227 199803 1 003

Ketua Panitia



Fairuz Sabiq, M.S.I.

NIP. 19821108 200801 1 005